



PUTUSAN

NOMOR 739 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LEONARDUS LOKU**;
Tempat lahir : Riung;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 10 November 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa LEONARDUS LOKU selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 tanggal 14 September 2012, turut serta melakukan perbuatan Saksi BORGAS PAU MOA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012, Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo yang berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 bertindak sebagai Kontraktor/Penyedia, Saksi DANIEL EMANUEL DHAIE selaku Wakil Direktur CV. Pilar Teknik Pratama yang berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 660/DPU-NGK 281.a/07/2012 tanggal 02 Juli 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo bertindak sebagai Konsultan Pengawas, Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST., Saksi SILVESTER SIU LASA, dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI masing-masing selaku Ketua, dan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 tanggal 14 September 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di Mbay, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana Korupsi di daerah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

Hal. 2 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo yang diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dengan nilai pagu anggaran Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa struktur organisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :
 - a. Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, MT. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi RUFUS RAGA, S.Fil;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah Saksi BORGAS PAU MOA, ST;
 - d. Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/172/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa LEONARDUS LOKU, A.Md (Ketua);
 - Saksi YOHANES ADRIANUS MONI, A.Md (Sekretaris);

Hal. 3 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARIF HASAN AKUBA, ST. (Anggota);
- FIDELIS FETO (Anggota);
- F. NANCY B. WAWO, ST. (Anggota);
- e. Kontraktor/Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 adalah PT. Sumber Griya Permai yang diwakili oleh Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo;
- f. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 tanggal 14 September 2012 adalah sebagai berikut :
 - Saksi KEA YOHANES (Ketua);
 - Terdakwa LEONARDUS LOKU, A.Md (Sekretaris);
 - Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST. (Anggota);
 - Saksi SILVESTER SIU LASA, ST. (Anggota);
 - Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, SE. (Anggota);
- g. Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 660/DPU-NGK 281.a/07/2012 tanggal 02 Juli 2012 adalah CV. Pilar Teknik Pratama yang diwakili oleh Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST. selaku Wakil Direktur CV. Pilar Teknik Pratama;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi beberapa fungsi, meliputi antara lain :
 - a. Fungsi penanggung jawab utama anggaran yang diberikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Fungsi pembuat komitmen dengan pihak penyedia yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Fungsi yang bertugas memilih penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan;
 - d. Fungsi yang bertugas memeriksa barang/jasa apakah barang yang diserahkan oleh penyedia sudah sesuai dengan yang diperjanjikan yang hal tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penerima Pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Hal. 4 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kegiatan pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. Efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. Efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
 - d. Terbuka, yaitu pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
 - e. Bersaing, yaitu pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
 - f. Adil/tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap

Hal. 5 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan kepentingan nasional;

- g. Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kegiatan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 menggunakan sistem pelelangan umum pasca kualifikasi yang dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pengumuman lelang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2012 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappedas, lingkup pekerjaan bangunan gedung, HPS Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah), sumber dana dari DAK;
 - b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pada tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan 13 Juni 2012 yang diikuti oleh enam perusahaan, yaitu :
 - PT. Mbay Pratama Karya;
 - PT. Mojo Wijaya Karya;
 - PT. Tiga Dimensi Intiland;
 - PT. Sumber Griya Permai;
 - PT. Sinar Intan Permai;
 - PT. Leon Bangun Jay;
 - c. Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) pada tanggal 11 Juni 2012 yang dihadiri lima perusahaan, yaitu :
 - PT. Mbay Pratama Karya;
 - PT. Mojo Wijaya Karya;
 - PT. Tiga Dimensi Intiland;
 - PT. Sumber Griya Permai;
 - PT. Sinar Intan Permai;
 - d. Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2012 yang diajukan oleh tiga perusahaan, yaitu :
 - PT. Mojo Wijaya Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp3.562.699.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - PT. Tiga Dimensi Intiland dengan nilai penawaran sebesar Rp3.549.584.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - PT. Sumber Griya Permai dengan nilai penawaran sebesar Rp3.995.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Sehingga lelang dimenangkan oleh PT. Sumber Griya Permai;

Hal. 7 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Saksi BORGAS PAU MOA, ST. dan Kontraktor/ Penyedia Saksi ALFONSIUS AFO NDAY dengan nilai kontrak sebesar Rp3.995.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 November 2012 (150 hari kalender) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
	JUMLAH I				9,075,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA				
A	PEKERJAAN STRUKTUR				
A1	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN				
	1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat	M3	821.20	36,628.58	30,079,393.95
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M3	2,259.18	80,376.12	181,584,129.11
	3. Galian Pondasi Footplat	M3	211.04	35,300.00	7,449,712.00
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan	M3	147.96	27,890.00	4,126,604.40
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	M3	13.06	59,600.00	778,349.18
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai	M3	223.05	75,600.00	16,862,884.29
	SUB JUMLAH A1				240,881,072.93
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M3	52.24	148,590.00	7,762,074.14
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M3	173.91	417,130.00	72,543,078.30
	SUB JUMLAH A2				80,305,152.44
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M3	37.16	2,917,667.76	108,420,534.03
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K- 275	M3	33.65	4,771,659.59	160,542,486.80
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton	M3	13.41	5,213,443.16	69,912,272.82

Hal. 8 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bertulang K-275				
4.	Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	5.96	5,213,443.16	31,080,462.76
5.	Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	8.26	4,553,961.88	37,624,833.05
6.	Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	8.82	4,940,443.61	43,574,712.60
7.	Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M3	13.55	4,961,719.09	67,223,851.15
8.	Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M3	9.49	2,528,079.56	52,478,059.22
9.	Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M3	5.11	5,338,959.48	27,552,672.01
10.	Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M3	3.17	5,100,637.56	16,143,517.88
11.	Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M3	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
12.	Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M3	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
13.	Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M3	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
14.	Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M3	95.23	4,564,781.06	434,690,405.87
15.	Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M3	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
16.	Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M3	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
17.	Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M3	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
18.	Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	M3	1.28	681,079.46	870,419.56
			SUB JUMLAH A3		1,542,038,300.51
A4	PEKERJAAN ATAP				
1.	Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja				
-	WF 300 x 200	Kg	3,428.20	25,207.50	86,416,270.84
-	WF 200 x 150	Kg	6,506.73	25,207.50	164,018,370.26
-	Plat t=10 mm	Kg	61.97	7,000.00	433,773.97
-	Plat t=8 mm	Kg	799.99	7,000.00	5,599,944.90
-	Plat t=6 mm	Kg	123.34	7,000.00	863,380.00
-	Bout d=16 mm	Bh	642.00	12,500.00	8,025,000.00
-	Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
-	Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2.	Pengadaan dan Pemasangan Goding C 150x75x20x4.5	Kg	11,667.92	18,955.00	221,165,423.60
	L 60x60x6	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
3.	Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M2	902.06	203,200.00	183,298,409.12

Hal. 9 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4. Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	M2	902.06	134,475.00	121,304,397.47
	5. Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap	M1	94.35	24,000.00	2,264,400.00
	6. Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	M1	133.33	64,414.00	8,588318,62
		SUB JUMLAH A4			823,213,099.25
		TOTAL A			2,686,437,625.14
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
B1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN				
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M2	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr	M2	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	3. Plesteran Tembok Biasa camp. 1pc : 4psr	M2	2,710.17	38,451.40	104,209,715.38
	4. Plesteran Tembok Trasram camp. 1pc : 2psr	M2	677.54	45,522.50	30,843,394.31
		SUB JUMLAH B1			288,011,190
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M3	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M3	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M3	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M3	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30 Beton Bertulang K-175	M3	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M3	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M3	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	M3	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	9. Plat Atap t=10 cm	M3	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
		SUB JUMLAH B2			271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M1	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M1	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M1	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00

Hal. 10 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Upah Pemasangan				
	3. Instalasi Air Bersih	M1	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 2,5"	M1	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 1"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan				
			SUB JUMLAH B6		19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL				
	ELEKTRIKAL				
C1	PEKERJAAN TATA CAHAYA				
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	5. Panel Distribusi Utama	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
			SUB JUMLAH C1		29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,302,482,876.84

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tersebut dilakukan addendum sebanyak dua kali, yaitu :

- a. *Addendum* Kontrak I Nomor 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 tanggal 19 September 2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa mengubah waktu pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Quality Qontrol	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Pembersihan Lokasi	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
			JUMLAH I		41,067,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA				
A	PEKERJAAN STRUKTUR				
A1	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN	M3	800.00	36,628.58	29,302,867.95
	1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat	M3	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M3	286.48	35,300.00	10,112,744.00
	3. Galian Pondasi Footplat	M3	154.55	27,890.00	4,310,455.28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan	M3	13.06	56,600.00	778,349.18
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	M3	51.87	75,600.00	3,921,372.00
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai				
		SUB JUMLAH A1			253,633,307.98
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M3	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M3	159.10	417,130.00	66,367,312.23
		SUB JUMLAH A2			74,310,042.09
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M3	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M3	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M3	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M3	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M3	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M3	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M3	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M3	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M3	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M3	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M3	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M3	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M3	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	M3	1.28	681,079.46	870,419.56

Hal. 12 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SUB JUMLAH A3			1,663,590,325.73
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja				
	- WF 300 x 200	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	- WF 200 x 150	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- Plat t=10 mm	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	- Plat t=8 mm	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- Plat t=6 mm	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	- Bout d=16 mm	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Baut Stersing Dia. 14 mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Jarum Keras M. 16 mm	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
	- Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	2. Pengadaan dan Pemasangan C 150x65x20x3.2	Kg	8,892.14	18,955.00	168,550,513.70
	L 60x60x6	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	Basi U 12 mm	Kg	323.00	14,999.00	4,844,677.00
	Besi 18 mm	Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00
	Cat Besi Sincross	M2	20,446.00	1,350.00	27,602,100.00
	Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	3. Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M2	902.06	203,200.00	183,298,409.12
	4. Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	M2	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	5. Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap	M1	205.33	24,000.00	4,927,920.00
	6. Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	M1	133.33	64,234.03	8,588,318.62
				SUB JUMLAH A4	797,965,058.67
				TOTAL A	2,789,498,734.46
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
B1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN				
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M2	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr	M2	338.77	126,351.25	42,804,123.52
				SUB JUMLAH B1	150,958,080.45
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M3	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M3	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M3	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83

Hal. 13 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M3	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	M3	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M3	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M3	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	M3	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	9. Plat atap t=10 cm	M3	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
		SUB JUMLAH B2			271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M1	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M1	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M1	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Instalasi Air Bersih				
	- Galv. 2,5"	M1	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 1"	M1	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		SUB JUMLAH B6			19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL				
	ELEKTRIKAL				
C1	PEKERJAAN TATA CAHAYA				
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	5. Panel Distribusi Utama	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
		SUB JUMLAH C1			29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,302,482,876.84

- b. *Addendum* Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 November 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadi Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari kalender (sampai dengan tanggal 31 Desember 2012), dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Quality Qontrol	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Pembersihan Lokasi	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
JUMLAH I					41,067,000.00
II A A1	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA				
	PEKERJAAN STRUKTUR				
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN	M3	800.00	36,628.58	29,302,867.95
	1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat	M3	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M3	286.48	35,300.00	10,112,744.00
		M3	154.55	27,890.00	4,310,455.28
	3. Galian Pondasi Footplat				
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan	M3	13.06	56,600.00	778,349.18
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	M3	51.87	75,600.00	3,921,372.00
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai				
SUB JUMLAH A1					253,633,307.98
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M3	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M3	159.10	417,130.00	66,367,312.23
SUB JUMLAH A2					74,310,042.09
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M3	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M3	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M3	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75

Hal. 15 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M3	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M3	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M3	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M3	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M3	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M3	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M3	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M3	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M3	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M3	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	M3	1.28	681,079.46	870,419.56
	SUB JUMLAH A3				1,663,590,325.73
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja				
	- WF 300 x 200	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	- WF 200 x 150	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- Plat t=10 mm	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	- Plat t=8 mm	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- Plat t=6 mm	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	- Bout d=16 mm	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Baut Stersing Dia. 14 mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Jarum Keras M. 16 mm	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
	- Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	2. Pengadaan dan Pemasangan				
	C 150x65x20x3.2	Kg	8,892.14	18,955.00	168,550,513.70
	L 60x60x6	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	Basi U 12 mm	Kg	323.00	14,999.00	4,844,677.00
	Besi 18 mm	Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00
	Cat Besi Sincross	M2	20,446.00	1,350.00	27,602,100.00
	Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	3. Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M2	902.06	203,200.00	183,298,409.12
	4. Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap	M2	902.06	118,200.00	106,623,385.62

Hal. 16 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Multi Roof Berpasir	M1	205.33	24,000.00	4,927,920.00
	5. Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap	M1	133.33	64,234.03	8,588,318.62
	6. Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
		SUB JUMLAH A4			797,965,058.67
		TOTAL A			2,789,498,734.46
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
B1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN				
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M2	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr	M2	338.77	126,351.25	42,804,123.52
		SUB JUMLAH B1			150,958,080.45
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M3	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M3	13.68	6,232,983.89	85,236,054.72
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M3	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M3	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	M3	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M3	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M3	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	M3	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	9. Plat atap t=10 cm	M3	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
		SUB JUMLAH B2			279,960,085.62
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M1	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M1	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M1	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Instalasi Air Bersih	M1	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 2,5"	M1	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 1"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00

Hal. 17 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan				
		SUB JUMLAH B6			19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
C1	PEKERJAAN TATA CAHAYA				
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	5. Panel Distribusi Utama	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
		SUB JUMLAH C1			29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,310,585,755.53

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai dengan diawasi oleh Konsultan Pengawas CV. Pilar Teknik Pratama dan Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dari tanggal 02 Juni 2012 sampai dengan tanggal 09 November 2012 yang untuk itu Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai menyusun Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan, dan Back Up Data Perhitungan Volume Item Pekerjaan yang ditandatangani Kontraktor Pelaksana PT. Sumber Griya Permai ALFONSIUS AFO NDAY, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Pilar Teknik Pratama DANIEL EMANUEL DHAE, ST., dan disetujui oleh Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST. yang pada pokoknya menyatakan hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 telah selesai 100% sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) dan Konsultan Pengawas dalam kenyataan tidak melaksanakan pemeriksaan fisik setiap item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan *Addendum* Kontrak I Nomor 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 tanggal 19 September 2012 dan *Addendum* Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 November 2012, tidak melaksanakan rapat, dan hanya menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/ 997/10/ 2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani Terdakwa LEONARDUS LOKU, A.Md, Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor/Penyedia), Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST. (Konsultan Pengawas), dan diketahui oleh Saksi BORGAS PAU MOA, ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menyatakan pekerjaan mencapai 50%;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/1009/11/ 2012 tanggal 08 November 2012 ditandatangani Terdakwa LEONARDUS LOKU, A.Md, Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor/Penyedia), Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST. (Konsultan Pengawas), dan diketahui oleh Saksi BORGAS PAU MOA, ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menyatakan pekerjaan mencapai 70%;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 120/DPU-NGK/1191/12/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani Terdakwa LEONARDUS LOKU, A.Md, Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST., Saksi SILVESTER SIU LASA, ST. dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, SE. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor/ Penyedia), Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST. (Konsultan Pengawas) yang menyatakan pekerjaan mencapai 100% dan dapat dilakukan Serah Terima Tahap Pertama (PHO);
- Bahwa berita acara pemeriksaan lapangan tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Uang Muka (20%) Rp799.195.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pembayaran Termin I Fisik (50%) Rp1.498.490.625,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 - c. Pembayaran Termin II Fisik (70%) Rp599.396.250,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua

Hal. 19 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh rupiah);

d. Pembayaran Fisik (100%) Rp906.770.375,00 (sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

e. Pembayaran Retensi (5%) sebesar Rp200.202.750,00 (dua ratus juta dua ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa selanjutnya dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 660/DPU-NGK/1198/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani Saksi BORGAS PAU MOA, ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor Pelaksana) dengan diketahui Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran);

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor B-315/P.3.18/Fpk.1/08/2014 tanggal 08 Agustus 2015 Perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor 1194/PL.23/HK/2014 tanggal 15 Oktober 2014, Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang dengan Ketua Tim Ahli WELEM DAGA, ST., M.Eng dan Anggota Tim STEFEN NDUN, ST., M.Si, MELCHIOR BRIA, ST., MT., THEODORUS PALING, ST., M.Eng, TEDY WONLELE, ST., MT. pada bulan September 2014 sampai dengan Januari 2015 telah melakukan penilaian teknis (*engineering judgement*) untuk menilai kualitas dan kuantitas (volume pekerjaan pada seluruh item) hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 09 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

- Kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275;
- Terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME PERIKSA	SELISIH VOLUME	BOBOT PEK.
1	2	3	4	5	6	7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1 Quality Control	ls	1.00	1.00	0.00	0.23%
	2 Pembersihan Lokasi	m2	4,000.00	4000.00	0.00	0.74%
	3 Pengadaan Air Kerja	ls	1.00	1.00	0.00	0.08%
	4 Administrasi dan Dokumentasi	ls	1.00	1.00	0.00	0.09%
	5 Pemasangan Bowplank	ls	1.00	1.00	0.00	0.11%
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA					
A.	PEKERJAAN STRUKTUR					
A.1	1 PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN					
	2 Galian Tanah Humus t = 40 cm menggunakan alat berat	m3	800.00	406.40	-393.60	0.45%
	3 Urugan Tanah Putin + Pemadatan	m3	2,553.09	1,016.00	-1,537.09	2.47%
	4 Galian Pondasi Footplat	m3	286.48	211.89	-74.59	0.23%
	5 Galian Pondasi Menenjs Keliling Bangunan	m3	154.55	144.83	-9.72	0.12%
	6 Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	m3	13.06	11.50	-1.56	0.02%
	7 Urugan Sirtu Bawah Lantai	m3	51.87	115.56	63.69	0.26%
A2	PEKERJAAN PASANGAN					
	1 Pasangan Aanstamping Batu Karang	m3	53.45	45.98	-7.47	0.21%
	2 Pasangan Pondasi Batu Karang Camp. lpc: 5psr	m3	159.10	206.86	47.75	2.61%
A3	PEKERJAAN BETON					
	1 Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	m3	35.26	36.16	0.90	3.19%
	2 Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	40.37	37.56	-2.81	5.41%
	3 Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	14.04	14.52	0.48	2.29%
	4 Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	6.46	6.21	-0.27	0.98%
	5 Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	8.64	8.28	-0.36	1.14%
	6 Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	5.94	9.60	3.66	1.43%
	7 Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	m3	16.17	14.61	-1.56	2.19%
	8 Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	m3	11.91	10.57	-1.34	1.76%
	9 Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	m3	5.01	5.13	0.12	0.84%
	10 Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	m3	3.52	3.33	-0.19	0.51%
	11 Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	8.10	8.55	0.45	1.25%
	12 Balok G22 uk. 30/50; Beton	m3	13.98	15.49	1.51	2.11%

Hal. 21 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bertulang K-275					
	13 Balok Tangga BT uk. 25/35; Beton Bertulang K-275	m3	1.521	1.44	-0.08	0.23%
	14 Kotom K1 uk. 60/60; Beton Bertulang K-275	m3	111.41	104.11	-7.30	14.36%
	15 Kolom Tangga KT uk. 30/30; Beton Bertulang K-275	m3	2.16	1.44	-0.72	0.22%
	16 Plat Lantai t = 12 cm; Beton Bertulang K-275	m3	70.59	67.80	-2.79	10.02%
	17 Plat Tangga dan Bordes; Beton Bertulang K-275	m3	5.22	4.41	-0.81	0.65%
	18 Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	m3	1.28	4.52	3.24	0.09%
A.4	PEKERJAAN ATAP 1 Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja - WF 300x200 - WF 200x150 - Rat t = 10 mm - platt = 8mm - Plat t = 6 mm - Bout d = 16 mm - Angker d = 19 mm - Baut Stressing Dia. 14 mm - Jarum keras M. 16 mm - Besi Ikatan Angin 6 mm - Pekerjaan Pengelasan	Kg Kg Kg Kg Kg bh bh bh bh Kg Is	3,655.91 6,031.87 126.20 536.26 322.78 542.00 112.00 526.00 15.00 178.22 1.00	3,013.07 5,977.29 59.09 566.39 105.24 642.00 112.00 526.00 15.00 0.00 1.00	-642.84 -54.58 -67.11 30.13 -217.54 100.00 0.00 0.00 0.00 -178.22 0.00	2.29% 4.55% 0.01% 0.12% 0.02% 0.24% 0.04% 0.24% 0.03% 0.00% 0.30%
	2 Pengadaan dan Pemasangan Gording - 0150x75x20x4.5 - L60x60x6 - Besi U 12 mm - Besi 18 mm - Cat Besi Sincross - Pekerjaan Pengelasan	Kg Kg Kg Kg m2 Is	8,892.14 307.86 323.00 192.00 20.446.00 1.00	8,215.73 255.94 0.00 99.46 899.77 1.00	-676.41 -51.92 -323.00 -92.54 - 0.00	4.70% 0.15% 0.00% 0.05% 0.04% 0.12%
	3 Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	m2	902.06	986.55	84.49	6.06%
	4 Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	m2	902.06	986.55	84.49	3.52%
	5 Pengadaan & Pemasangan Bubungan & Talang Patahan Atap	m'	205.33	172.63	-32.70	0.13%
	6 Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	m'	133.33	142.80	9.47	0.28%
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B.1	PEKERJAAN PASANGAN DAN					

Hal. 22 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PLESTERAN					
	1 Pasangan Tembok Biasa Batu Bata Camp. 1 pc: 2 Psr	m2	1,016.31	1,091.09	74.77	3.51%
	2 Pasangan Tembok Transram Batu Bata Camp. 1 pc: 2psr	m2	338.77	248.60	-90.17	0.95%
B.2	PEKERJAAN BETON					
	1. Lantai Dasar t = 10 cm Beton Bertulang K-125	m3	50.12	0.00	-50.12	0.00%
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K- 175	m3	13.68	9.53	-4.14	1.80%
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	3.27	2.93	-0.34	0.47%
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	m3	5.84	4.22	-1.63	0.61%
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	m3	1.56	0.56	-1.00	0.08%
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	2.13	1.89	-0.24	0.23%
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	1.86	1.80	-0.06	0.22%
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	m3	0.35	0.42	0.07	0.03%
	9. Plat Atap t= 10 cm	m3	6.92	3.39	-3.52	0.22%
B.6	PEKERJAAN SANITAIR					
	1 Pas. Bak Air	bh	6.00	6.00	0.00	0.11%
	2 Instalasi Air Kotor					
	- PVC 4'	m'	39.83	39.83	0.00	0.04%
	- PVC 3"	m'	26.47	26.47	0.00	0.02%
	- PVC 2.5' VT	m'	40.40	40.40	0.00	0.03%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	1.00	0.00	0.15%
	3 Instalasi Air Bersih					
	- Galv. 2.5"	m'	19.92	0.00	19.92	0.00%
	- Galv. 1'	m'	34.09	0.00	34.09	0.00%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	0.00	-1.00	0.00%
C	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN					
C.1	ELEKTRIKAL					
	PEKERJAAN TATA CAHAYA	titik	168.00	0.00	168.	0.00%
	1 Pekerjaan Instalasi Listrik	bh	43.00	0.00	0	0.00%
	2 Pasang Stop Kontak	bh	21.00	0.00	43.0	0.00%
	3 Pasang Saklar Tunggal	bh	71.00	0.00	0	0.00%
	4 Pasang Saklar Ganda	bh	1.00	0.00	21.00	0.00%
	5 Panel Distribusi Utama	bh	1.00	0.00	71.0	0.00%
	6 Sub Panel Distribusi 3 Phase				0	
	7 Grounding System tahanan maximum 5 ohm + bahan				-1.00	
		set	1.00	0.00	-1.00	0.00%



	Penguat Arde Ground rood CU asli 3/4" x 6 M					
TOTAL BOBOT PEKERJAAN						86.66%

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai sebagai berikut :

Nilai Kekurangan : Prosentase Kekurangan x (90% x Nilai
Volume Kontrak)
: 13,34% x (90% x Rp4.004.055.000,00)
: Rp480.726.843,3;

sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang memperkaya PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);

- Bahwa Terdakwa LEONARDUS LOKU selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tidak melakukan pemeriksaan terhadap seluruh item pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo, tidak melaksanakan Rapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO), dan membuat serta menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan yang menyatakan seluruh item pekerjaan seolah-olah telah diselesaikan 100% sesuai dengan kontrak sehingga mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah), yang hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

- a. Pasal 5 Huruf g yang menyatakan pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan, yang apabila hal tersebut dilaksanakan pasti diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas maksimal serta biaya pengadaan yang minimal;



- b. Pasal 6 Huruf f dan g yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa, dan menghindari serta mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang dapat merugikan negara;
- c. Pasal 18 Ayat (5) Huruf a dan b yang menyatakan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak dan menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- d. Pasal 18 Ayat (6) yang menyatakan dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- e. Pasal 95 Ayat (4) yang menyatakan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa LEONARDUS LOKU tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), atau setidaknya perbuatan Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa LEONARDUS LOKU selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 tanggal 14 September 2012, turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan Saksi BORGAS PAU MOA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012, Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo yang berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 bertindak sebagai Kontraktor/Penyedia, Saksi DANIEL EMANUEL DHAIE selaku Wakil Direktur CV. Pilar Teknik Pratama yang berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 660/DPU-NGK 281.a/07/2012 tanggal 02 Juli 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo bertindak sebagai Konsultan Pengawas, Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST., Saksi SILVESTER SIU LASA, dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI masing-masing selaku Ketua, dan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 tanggal 14 September 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di Mbay, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan

Hal. 26 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*);

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo yang diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dengan nilai pagu anggaran Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa struktur organisasi pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
 - a. Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, MT. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi RUFUS RAGA, S.Fil;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah Saksi BORGAS PAU MOA, ST;
 - d. Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/172/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa LEONARDUS LOKU, A.Md (Ketua);
 - Saksi YOHANES ADRIANUS MONI, A.Md (Sekretaris);

Hal. 27 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARIF HASAN AKUBA, ST. (Anggota);
- FIDELIS FETO (Anggota);
- F.NANCY B. WAWO, ST. (Anggota);
- e. Kontraktor/Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 adalah PT. Sumber Griya Permai yang diwakili oleh Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo;
- f. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 tanggal 14 September 2012 adalah sebagai berikut:
 - Saksi KEA YOHANES (Ketua);
 - Terdakwa LEONARDUS LOKU, A.Md (Sekretaris);
 - Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST. (Anggota);
 - Saksi SILVESTER SIU LASA, ST. (Anggota);
 - Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, SE. (Anggota);
- g. Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 660/DPU-NGK 281.a/07/2012 tanggal 02 Juli 2012 adalah CV. Pilar Teknik Pratama yang diwakili oleh Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST. selaku Wakil Direktur CV. Pilar Teknik Pratama;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi beberapa fungsi, meliputi antara lain:
 - a. Fungsi penanggung jawab utama anggaran yang diberikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Fungsi pembuat komitmen dengan pihak penyedia yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Fungsi yang bertugas memilih penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan;
 - d. Fungsi yang bertugas memeriksa barang/jasa apakah barang yang diserahkan oleh penyedia sudah sesuai dengan yang diperjanjikan yang hal tersebut dilaksanakan oleh pejabat penerima pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Hal. 28 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa proses pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 menggunakan sistem pelelangan umum pasca kualifikasi yang dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Pengumuman lelang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2012 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappedas, lingkup pekerjaan bangunan gedung, HPS Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah), sumber dana dari DAK;
 - b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pada tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan 13 Juni 2012 yang diikuti oleh enam perusahaan, yaitu:
 - PT. Mbay Pratama Karya;
 - PT. Mojo Wijaya Karya;
 - PT. Tiga Dimensi Intiland;
 - PT. Sumber Griya Permai;
 - PT. Sinar Intan Permai;
 - PT. Leon Bangun Jay;
 - c. Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) pada tanggal 11 Juni 2012 yang dihadiri lima perusahaan, yaitu:
 - PT. Mbay Pratama Karya;
 - PT. Mojo Wijaya Karya;
 - PT. Tiga Dimensi Intiland;
 - PT. Sumber Griya Permai;
 - PT. Sinar Intan Permai;
 - d. Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2012 yang diajukan oleh tiga perusahaan, yaitu :
 - PT. Mojo Wijaya Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp3.562.699.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta

Hal. 29 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- PT. Tiga Dimensi Intiland dengan nilai penawaran sebesar Rp3.549.584.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- PT. Sumber Griya Permai dengan nilai penawaran sebesar Rp3.995.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sehingga lelang dimenangkan oleh PT. Sumber Griya Permai;

- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Saksi BORGAS PAU MOA, ST. dan Kontraktor/Penyedia Saksi ALFONSIUS AFO NDAY dengan nilai kontrak sebesar Rp3.995.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 November 2012 (150 hari kalender) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
			JUMLAH I		9,075,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG				
A	UTAMA				
A1	PEKERJAAN STRUKTUR				
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN	M3	821.20	36,628.58	30,079,393.95
	1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat	M3	2,259.18	80,376.12	181,584,129.11
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M3	211.04	35,300.00	7,449,712.00
	3. Galian Pondasi Footplat	M3	147.96	27,890.00	4,126,604.40
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan	M3	13.06	59,600.00	778,349.18
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	M3	223.05	75,600.00	16,862,884.29
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai				
			SUB JUMLAH A1		240,881,072.93
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping	M3	52.24	148,590.00	7,762,074.14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Batu Karang/Batu Kali 2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M3	173.91	417,130.00	72,543,078.30
		SUB JUMLAH A2			80,305,152.44
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M3	37.16	2,917,667.76	108,420,534.03
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M3	33.65	4,771,659.59	160,542,486.80
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	13.41	5,213,443.16	69,912,272.82
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	5.96	5,213,443.16	31,080,462.76
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	8.26	4,553,961.88	37,624,833.05
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	8.82	4,940,443.61	43,574,712.60
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M3	13.55	4,961,719.09	67,223,851.15
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M3	9.49	2,528,079.56	52,478,059.22
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M3	5.11	5,338,959.48	27,552,672.01
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M3	3.17	5,100,637.56	16,143,517.88
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M3	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M3	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M3	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M3	95.23	4,564,781.06	434,690,405.87
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K- 275	M3	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M3	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M3	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K- 125	M3	1.28	681,079.46	870,419.56
		SUB JUMLAH A3			1,542,038,300.51
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja - WF 300 x 200	Kg	3,428.20	25,207.50	86,416,270.84

Hal. 31 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- WF 200 x 150	Kg	6,506.73	25,207.50	164,018,370.26
	- Plat t=10 mm	Kg	61.97	7,000.00	433,773.97
	- Plat t=8 mm	Kg	799.99	7,000.00	5,599,944.90
	- Plat t=6 mm	Kg	123.34	7,000.00	863,380.00
	- Bout d=16 mm	Bh	642.00	12,500.00	8,025,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2.	Pengadaan dan Pemasangan Goding C 150x75x20x4.5	Kg	11,667.92	18,955.00	221,165,423.60
		Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
3.	L 60x60x6	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
4.	Pekerjaan Pengelasan	M2	902.06	203,200.00	183,298,409.12
5.	Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M2	902.06	134,475.00	121,304,397.47
6.	Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	M1	94.35	24,000.00	2,264,400.00
7.	Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap	M1	133.33	64,414.00	8,588,318.62
8.	Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
	SUB JUMLAH A4				823,213,099.25
	TOTAL A				2,686,437,625.14
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
B1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN				
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M2	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr	M2	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	3. Plesteran Tembok Biasa camp. 1pc : 4psr	M2	2,710.17	38,451.40	104,209,715.38
	4. Plesteran Tembok Trasram camp. 1pc : 2psr	M2	677.54	45,522.50	30,843,394.31
	SUB JUMLAH B1				288,011,190
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M3	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M3	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
		M3	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M3	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M3	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
		M3	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50

Hal. 32 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30 Beton Bertulang K-175	M3	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M3	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M3	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175				
	9. Plat Atap t=10 cm				
		SUB JUMLAH B2			271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M1	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M1	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M1	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Instalasi Air Bersih	M1	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 2,5"	M1	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 1"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan				
		SUB JUMLAH B6			19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
C1	PEKERJAAN TATA CAHAYA				
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	5. Panel Distribusi Utama	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
		SUB JUMLAH C1			29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,302,482,876.84

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tersebut dilakukan addendum sebanyak dua kali, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Addendum* Kontrak I Nomor 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 tanggal 19 September 2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Quality Control	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Pembersihan Lokasi	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
			JUMLAH I		41,067,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG				
A	UTAMA				
A1	PEKERJAAN STRUKTUR				
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN	M3	800.00	36,628.58	29,302,867.95
	1. Galian Tanah Humus	M3	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	t=40 cm menggunakan	M3	286.48	35,300.00	10,112,744.00
	alat berat	M3	154.55	27,890.00	4,310,455.28
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M3	13.06	56,600.00	778,349.18
	3. Galian Pondasi Footplat				
	4. Galian Pondasi Menerus	M3	51.87	75,600.00	3,921,372.00
	Keliling Bangunan				
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus				
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai				
			SUB JUMLAH A1		253,633,307.98
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M3	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M3	159.10	417,130.00	66,367,312.23
			SUB JUMLAH A2		74,310,042.09
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M3	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M3	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
	4. Balok G12 uk. 30/60;	M3	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Beton Bertulang K-275				
5.	Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
6.	Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
7.	Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M3	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75
8.	Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M3	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
9.	Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M3	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90
10.	Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M3	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
11.	Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M3	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
12.	Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M3	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
13.	Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K- 275	M3	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
		M3	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
14.	Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M3	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
15.	Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K- 275	M3	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
16.	Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M3	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
17.	Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M3	1.28	681,079.46	870,419.56
18.	Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K- 125				
			SUB JUMLAH A3		1,663,590,325.73
A4	PEKERJAAN ATAP				
1.	Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja				
-	WF 300 x 200	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
-	WF 200 x 150	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
-	Plat t=10 mm	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
-	Plat t=8 mm	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
-	Plat t=6 mm	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
-	Bout d=16 mm	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
-	Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
-	Baut Stersing Dia. 14 mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
-	Jarum Keras M. 16 mm	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
-	Jarum Keras M. 16 mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
-	Besi Ikatan Angin 6 mm	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
-	Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	8,892.14	18,955.00	168,550,513.70

Hal. 35 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	Pengelasan	Kg	323.00	14,999.00	4,844,677.00
2.	Pengadaan dan	Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00
	Pemasangan	M2	20,446.00	1,350.00	27,602,100.00
	C 150x65x20x3.2	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	L 60x60x6				
	Basi U 12 mm	M2	902.06	203,200.00	183,298,409.12
	Besi 18 mm				
	Cat Besi Sincross	M2	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	Pekerjaan Pengelasan				
3.	Pengadaan dan	M1	205.33	24,000.00	4,927,920.00
	Pemasangan Kaso dan				
	Reng Baja Ringan				
4.	Pengadaan dan	M1	133.33	64,234.03	8,588,318.62
	Pemasangan Penutup				
	Atap Multi Roof Berpasir				
5.	Pengadaan dan				
	Pemasangan Bubungan				
	dan Talang Petahan Atap				
6.	Pasang Listplank Papan				
	Kayu Klas II				
	SUB JUMLAH A4				797,965,058.67
	TOTAL A				2,789,498,734.46
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
B1	PEKERJAAN PASANGAN				
	DAN PELESTERAN				
	1. Pasangan Tembok Biasa	M2	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	Batu Bata camp. 1pc :				
	5psr	M2	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	2. Pasangan Tembok				
	Trasram Batu camp. 1pc :				
	2psr				
	SUB JUMLAH B1				150,958,080.45
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm	M3	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	Beton Bertulang K-125				
	2. Kolom Praktis (KP1) uk.	M3	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
	15/15; Beton Bertulang K-				
	175	M3	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	3. Kolom Praktis (KP2) uk.				
	15/20; Beton Bertulang K-	M3	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	175				
	4. Kolom Praktis (KP3) uk.	M3	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	15/50; Beton Bertulang K-				
	175	M3	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	5. Kolom Praktis (KP4) uk.				
	15/30; Beton Bertulang K-	M3	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	175				
	6. Sloof Praktis uk. 15/20;	M3	0.35	2,184,785.71	772,758.71

Hal. 36 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Beton Bertulang K-175 7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K- 175 8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175 9. Plat atap t=10 cm	M3	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
			SUB JUMLAH B2		271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR 1. Pasangan Bak Air 2. Instalasi Air Kotor - PVC 4" - PVC 3" - PVC 2,5" VT - Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan 3. Instalasi Air Bersih - Galv. 2,5" - Galv. 1" - Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan	Bh M1 M1 M1 Ls M1 M1 Ls	6.00 39.83 26.47 40.40 1.00 19.92 34.09 1.00	600,000.00 34,000.00 28,000.00 27,000.00 5,000,000.00 90,000.00 37,500.00 5,000,000.00	3,600,000.00 1,354,220.00 741,160.00 1,090,800.00 5,000,000.00 1,792,800.00 1,278,375.00 5,000,000.00
			SUB JUMLAH B6		19,857,355.00
C C1	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL PEKERJAAN TATA CAHAYA 1. Pekerjaan Instalasi Listrik 2. Pasang Stop Kontak 3. Pasang Saklar Tunggal 4. Pasang Saklar Ganda 5. Panel Distribusi Utama 6. Sub Panel Distribusi 3 phase 7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan	Titik Bh Bh Bh Bh Bh Set	168.00 43.00 21.00 71.00 1.00 1.00 1.00	125,000.00 22,500.00 17,500.00 19,500.00 3,600,000.00 175,000.00 1,750,000.00	21,000,000.00 967,500.00 367,500.00 1,384,500.00 3,600,000.00 175,000.00 1,750,000.00
			SUB JUMLAH C1		29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,302,482,876.84

- b. *Addendum* Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 November 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadi Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari kalender (sampai dengan tanggal 31 Desember 2012), dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Quality Control	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Pembersihan Lokasi	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
	JUMLAH I				41,067,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG				
A	UTAMA				
A1	PEKERJAAN STRUKTUR				
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN	M3	800.00	36,628.58	29,302,867.95
	1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat	M3	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M3	286.48	35,300.00	10,112,744.00
	3. Galian Pondasi Footplat	M3	154.55	27,890.00	4,310,455.28
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan	M3	13.06	56,600.00	778,349.18
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	M3	51.87	75,600.00	3,921,372.00
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai				
	SUB JUMLAH A1				253,633,307.98
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M3	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M3	159.10	417,130.00	66,367,312.23
	SUB JUMLAH A2				74,310,042.09
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M3	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M3	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M3	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton	M3	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75

Hal. 38 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bertulang K-275				
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M3	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M3	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M3	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M3	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M3	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M3	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M3	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M3	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
		M3	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M3	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M3	1.28	681,079.46	870,419.56
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125				
	SUB JUMLAH A3				1,663,590,325.73
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja				
	- WF 300 x 200	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	- WF 200 x 150	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- Plat t=10 mm	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	- Plat t=8 mm	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- Plat t=6 mm	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	- Bout d=16 mm	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Baut Stersing Dia. 14 mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
		Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
	- Jarum Keras M. 16 mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	- Pekerjaan Pengelasan				
	2. Pengadaan dan Pemasangan	Kg	8,892.14	18,955.00	168,550,513.70
	C 150x65x20x3.2	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	L 60x60x6	Kg	323.00	14,999.00	4,844,677.00
	Basi U 12 mm	Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00
	Besi U 12 mm	M2	20,446.00	1,350.00	27,602,100.00
	Besi 18 mm	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	Cat Besi Sincross				
	Pekerjaan Pengelasan	M2	902.06	203,200.00	183,298,409.12

Hal. 39 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3. Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M2	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	4. Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	M1	205.33	24,000.00	4,927,920.00
	5. Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap	M1	133.33	64,234.03	8,588,318.62
	6. Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
			SUB JUMLAH A4		797,965,058.67
			TOTAL A		2,789,498,734.46
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
B1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN				
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M2	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr	M2	338.77	126,351.25	42,804,123.52
			SUB JUMLAH B1		150,958,080.45
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M3	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M3	13.68	6,232,983.89	85,236,054.72
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M3	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M3	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	M3	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M3	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M3	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	M3	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	9. Plat atap t=10 cm	M3	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
			SUB JUMLAH B2		279,960,085.62
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				

Hal. 40 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- PVC 4"	M1	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M1	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M1	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Instalasi Air Bersih	M1	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 2,5"	M1	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 1"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan				
			SUB JUMLAH B6		19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL				
	ELEKTRIKAL				
C1	PEKERJAAN TATA CAHAYA				
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	5. Panel Distribusi Utama	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase	Bh Set	1.00 1.00	175,000.00 1,750,000.00	175,000.00 1,750,000.00
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan				
			SUB JUMLAH C1		29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,310,585,755.53

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai dengan diawasi oleh Konsultan Pengawas CV. Pilar Teknik Pratama dan Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dari tanggal 02 Juni 2012 sampai dengan tanggal 09 November 2012 yang untuk itu Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai menyusun Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan, dan Back Up Data Perhitungan Volume Item Pekerjaan yang ditandatangani Kontraktor Pelaksana PT. Sumber Griya Permai ALFONSIUS AFO NDAY, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Pilar Teknik Pratama DANIEL EMANUEL DHAE, ST., dan disetujui oleh Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST. yang pada pokoknya menyatakan hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 telah selesai 100% sesuai dengan kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) dan Konsultan Pengawas dalam kenyataan tidak melaksanakan pemeriksaan fisik setiap item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan *Addendum* Kontrak I Nomor 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 tanggal 19 September 2012 dan *Addendum* Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 November 2012, tidak melaksanakan rapat, dan hanya menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/997/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani Terdakwa LEONARDUS LOKU, A.Md, Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor/Penyedia), Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST. (Konsultan Pengawas), dan diketahui oleh Saksi BORGAS PAU MOA, ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menyatakan pekerjaan mencapai 50%;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/1009/11/2012 tanggal 08 November 2012 ditandatangani Terdakwa LEONARDUS LOKU, A.Md, Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor/Penyedia), Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST. (Konsultan Pengawas), dan diketahui oleh Saksi BORGAS PAU MOA, ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menyatakan pekerjaan mencapai 70%;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 120/DPU-NGK/1191/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani Terdakwa LEONARDUS LOKU, A.Md, Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST., Saksi SILVESTER SIU LASA, ST. dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, SE. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor/Penyedia), Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST. (Konsultan Pengawas) yang menyatakan pekerjaan mencapai 100% dan dapat dilakukan Serah Terima Tahap Pertama (PHO);
- Bahwa berita acara pemeriksaan lapangan tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pembayaran kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY secara

Hal. 42 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap total sebesar Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran Uang Muka (20%) Rp799.195.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pembayaran Termin I Fisik (50%) Rp1.498.490.625,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 - c. Pembayaran Termin II Fisik (70%) Rp599.396.250,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - d. Pembayaran Fisik (100%) Rp906.770.375,00 (sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - e. Pembayaran Retensi (5%) sebesar Rp200.202.750,00 (dua ratus juta dua ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 660/DPU-NGK/1198/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani Saksi BORGAS PAU MOA, ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor Pelaksana) dengan diketahui Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran);
 - Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor B-315/P.3.18/Fpk.1/08/2014 tanggal 08 Agustus 2015 Perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor 1194/PL.23/HK/2014 tanggal 15 Oktober 2014, Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang dengan Ketua Tim Ahli WELEM DAGA, ST., M.Eng dan Anggota Tim STEFEN NDUN, ST., M.Si, MELCHIOR BRIA, ST., MT., THEODORUS PALING, ST., M.Eng, TEDY WONLELE, ST., MT. pada bulan September 2014 sampai dengan Januari 2015 telah melakukan penilaian teknis (*engineering judgement*) untuk menilai kualitas dan kuantitas (volume pekerjaan pada seluruh item) hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 09 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 43 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275;
- b. Terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME PERIKSA	SELISIH VOLUME	BOBOT PEK.
1	2	3	4	5	6	7
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1 Quality Control	ls	1.00	1.00	0.00	0.23%
	2 Pembersihan Lokasi	m2	4,000.00	4000.00	0.00	0.74%
	3 Pengadaan Air Kerja	ls	1.00	1.00	0.00	0.08%
	4 Administrasi dan Dokumentasi	ls	1.00	1.00	0.00	0.09%
	5 Pemasangan Bowplank	ls	1.00	1.00	0.00	0.11%
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA					
	PEKERJAAN STRUKTUR					
	A.1					
	1 PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN					
	2 Galian Tanah Humus t = 40 cm menggunakan alat berat	m3	800.00	406.40	-393.60	0.45%
	3 Urugan Tanah Putir + Pemadatan	m3	2,553.09	1,016.00	-1,537.09	2.47%
	4 Galian Pondasi Footplat	m3	286.48	211.89	-74.59	0.23%
	5 Galian Pondasi Menenjs Keliling Bangunan	m3	154.55	144.83	-9.72	0.12%
	6 Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	m3	13.06	11.50	-1.56	0.02%
	7 Urugan Sirtu Bawah Lantai	m3	51.87	115.56	63.69	0.26%
A2	PEKERJAAN PASANGAN					
	1 Pasangan Aanstamping Batu Karang	m3	53.45	45.98	-7.47	0.21%
	2 Pasangan Pondasi Batu Karang Camp. lpc: 5psr	m3	159.10	206.86	47.75	2.61%
A3	PEKERJAAN BETON					
	1 Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	m3	35.26	36.16	0.90	3.19%
	2 Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	40.37	37.56	-2.81	5.41%
	3 Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	14.04	14.52	0.48	2.29%
	4 Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	6.46	6.21	-0.27	0.98%
	5 Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	8.64	8.28	-0.36	1.14%
	6 Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	5.94	9.60	3.66	1.43%
	7 Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang	m3	16.17	14.61	-1.56	2.19%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	K-275					
	8 Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	m3	11.91	10.57	-1.34	1.76%
	9 Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	m3	5.01	5.13	0.12	0.84%
	10 Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	m3	3.52	3.33	-0.19	0.51%
	11 Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	8.10	8.55	0.45	1.25%
	12 Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	13.98	15.49	1.51	2.11%
	13 Balok Tangga BT uk. 25/35; Beton Bertulang K-275	m3	1.521	1.44	-0.08	0.23%
	14 Kotom K1 uk. 60/60; Beton Bertulang K-275	m3	111.41	104.11	-7.30	14.36%
	15 Kolom Tangga KT uk. 30/30; Beton Bertulang K-275	m3	2.16	1.44	-0.72	0.22%
	16 Plat Lantai t = 12 cm; Beton Bertulang K-275	m3	70.59	67.80	-2.79	10.02%
	17 Plat Tangga dan Bordes; Beton Bertulang K-275	m3	5.22	4.41	-0.81	0.65%
	18 Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	m3	1.28	4.52	3.24	0.09%
A.4	PEKERJAAN ATAP 1 Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja					
	- WF 300x200	Kg	3,655.91	3,013.07	-642.84	2.29%
	- WF 200x150	Kg	6,031.87	5,977.29	-54.58	4.55%
	- Rat t = 10 mm	Kg	126.20	59.09	-67.11	0.01%
	- platt = 8mm	Kg	536.26	566.39	30.13	0.12%
	- Plat t = 6 mm	Kg	322.78	105.24	-217.54	0.02%
	- Bout d = 16 mm	Bh	542.00	642.00	100.00	0.24%
	- Angker d = 19 mm	Bh	112.00	112.00	0.00	0.04%
	- Baut Stressing Dia. 14 mm	Bh	526.00	526.00	0.00	0.24%
	- Jarum keras M. 16 mm	Bh	15.00	15.00	0.00	0.03%
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	178.22	0.00	-178.22	0.00%
	- Pekerjaan Pengelasan	Is	1.00	1.00	0.00	0.30%
	2 Pengadaan dan Pemasangan Gording					
	- 0150x75x20x4.5	Kg	8,892.14	8,215.73	-676.41	4.70%
	- L60x60x6	Kg	307.86	255.94	-51.92	0.15%
	- Besi U 12 mm	Kg	323.00	0.00	-323.00	0.00%
	- Besi 18 mm	Kg	192.00	99.46	-92.54	0.05%
	- Cat Besi Sincross	m2	20,446.00	899.77	-19546.23	0.04%
	- Pekerjaan Pengelasan	Is	1.00	1.00	0.00	0.12%
	3 Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	m2	902.06	986.55	84.49	6.06%
	4 Pengadaan dan Pemasangan Penutup	m2	902.06	986.55	84.49	3.52%

Hal. 45 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Atap Multi Roof Berpasir					
	5 Pengadaan & Pemasangan Bubungan & Talang Patahan Atap	m'	205.33	172.63	-32.70	0.13%
	6 Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	m'	133.33	142.80	9.47	0.28%
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B.1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
	1 Pasangan Tembok Biasa Batu Bata Camp. 1 pc: 2 Psr	m2	1,016.31	1,091.09	74.77	3.51%
	2 Pasangan Tembok Transram Batu Bata Camp. 1 pc: 2psr	m2	338.77	248.60	-90.17	0.95%
B.2	PEKERJAAN BETON					
	1. Lantai Dasar t = 10 cm Beton Bertulang K-125	m3	50.12	0.00	-50.12	0.00%
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K- 175	m3	13.68	9.53	-4.14	1.80%
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	3.27	2.93	-0.34	0.47%
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	m3	5.84	4.22	-1.63	0.61%
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	m3	1.56	0.56	-1.00	0.08%
	8. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	2.13	1.89	-0.24	0.23%
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	1.86	1.80	-0.06	0.22%
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	m3	0.35	0.42	0.07	0.03%
	9 Plat Atap t= 10 cm	m3	6.92	3.39	-3.52	0.22%
B.6	PEKERJAAN SANITAIR					
	1 Pas. Bak Air	Bh	6.00	6.00	0.00	0.11%
	2 Instalasi Air Kotor					
	-PVC 4'	m'	39.83	39.83	0.00	0.04%
	- PVC 3"	m'	26.47	26.47	0.00	0.02%
	- PVC 2.5' VT	m'	40.40	40.40	0.00	0.03%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	1.00	0.00	0.15%
	3 Instalasi Air Bersih					
	- Galv. 2.5"	m'	19.92	0.00	19.92	0.00%
	- Galv. 1'	m'	34.09	0.00	34.09	0.00%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	0.00	-1.00	0.00%
C	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL					
C.1	PEKERJAAN TATA CAHAYA					
	1 Pekerjaan Instalasi Listrik	titik	168.00	0.00	168.0	0.00%
	2 Pasang Stop Kontak	bh	43.00	0.00	43.00	0.00%
	3 Pasang Saklar Tunggal	bh	21.00	0.00	21.00	0.00%

Hal. 46 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



4 Pasang Saklar Ganda	bh	71.00	0.00	71.00	0.00%
5 Panel Distribusi Utama	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
6 Sub Panel Distribusi 3 Phase	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
7 Grounding System tahanan maximum 5 ohm + bahan	Set	1.00	0.00	-1.00	0.00%
Penguat Arde Ground rood CU asli 3/4" x 6 M					
TOTAL BOBOT PEKERJAAN					86.66%

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai sebagai berikut :

Nilai Kekurangan : Prosentase Kekurangan Volume x (90% x Nilai Volume Kontrak);
: 13,34% x (90% x Rp4.004.055.000,00)
: Rp480.726.843,3;

sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang menguntungkan PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);

- Bahwa Terdakwa LEONARDUS LOKU selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 agar hasilnya sesuai dengan kontrak, namun dalam kenyataannya Terdakwa LEONARDUS LOKU tidak melakukan pemeriksaan terhadap item-item hasil pekerjaan, tidak melakukan rapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO), dan membuat serta menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan yang isinya menyatakan hasil pekerjaan seolah-olah telah selesai 100% sesuai kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), yang hal tersebut menunjukkan penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa LEONARDUS LOKU dalam jabatannya selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa LEONARDUS LOKU tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), atau setidaknya perbuatan Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 11 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEONARDUS LOKU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut dan merupakan suatu perbuatan yang berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa LEONARDUS LOKU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan orang lain menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara dan dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut dan merupakan suatu perbuatan yang berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

Hal. 48 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEONARDUS LOKU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Asli Surat Tanda Setoran atas Pelunasan Temuan BPK Republik Indonesia atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 (Rp186.004.032,43);
 - 2) Asli Surat Tanda Setoran Setoran atas Temuan BPK Republik Indonesia atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00;
 - 3) Fotokopi Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK Republik Indonesia atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp10.000.000,00;
 - 4) Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK Republik Indonesia atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00;
 - 5) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 375/LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012;
 - 6) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp200.202.750,00;
 - 7) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp58.382.056.810,00;
 - 8) Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA.2012;

Hal. 49 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Fotokopi rincian penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/ 2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 10) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 11) Fotokopi Kuitansi Pembayaran Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
- 12) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (sebesar Rp200.202.750,00);
- 13) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 14) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 15) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 16) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 116/LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- 17) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 18) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp14.095.471.876,00);
- 19) Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 20) Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/ 2012 tanggal 18 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 21) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 22) Fotokopi Kuitansi Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012;

Hal. 50 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 24) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 sebesar Rp799.195.000,00;
- 25) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 26) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 27) Fotokopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
- 28) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 211/LS.modal/DPU./X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- 29) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 30) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP.LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp54.533.841.582,00);
- 31) Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 32) Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 18 Juli 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 33) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 34) Fotokopi Kuitansi Pembayaran Termin I Fisik (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
- 35) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 211/SPP.LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);

Hal. 51 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 37) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 38) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 39) Fotokopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Termin I (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
- 40) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 240/LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 14 November 2012;
- 41) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 42) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp54.533.841.582,00);
- 43) Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 44) Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 45) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 46) Fotokopi Kuitansi Pembayaran Termin II Fisik (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
- 47) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 48) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);

Hal. 52 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 50) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 51) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 344/LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012;
- 52) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 sebesar Rp906.770.375,00;
- 53) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (sebesar Rp58.382.056.810,00);
- 54) Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 55) Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 56) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 57) Fotokopi Kuitansi Pembayaran Fisik (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
- 58) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 344/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 59) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 60) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 61) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 62) Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011;
- 63) Asli *Addendum* Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 November 2012;

Hal. 53 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Asli As *Built Drawing* Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- 65) Asli Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- 66) Asli *Back Up* Data Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- 67) Asli Laporan Hasil Pengujian Laboratorium *Job Mix* Formula Beton K-275 tanggal 15 Agustus 2012;
- 68) Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 69) Asli Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor 10.04.12.00004-9 tanggal 19 Desember 2012;
- 70) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 beserta Data Visual Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo;
- 71) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 72) Asli *Addendum* Kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 73) Asli DPA-DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012; Untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST;

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 30 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Leonardus Loku., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa Leonardus Loku., oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa Leonardus Loku., dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kupang;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Leonardus Loku., dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala;

Hal. 54 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Asli Surat Tanda Setoran atas Pelunasan Temuan BPK Republik Indonesia atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 (Rp186.004.032,43);
2. Asli Surat Tanda Setoran Setoran atas Temuan BPK Republik Indonesia atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00;
3. Fotokopi Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK Republik Indonesia atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp10.000.000,00;
4. Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK Republik Indonesia atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00;
5. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 375/LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012;
6. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp200.202.750,00;
7. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp58.382.056.810,00;
8. Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA.2012;
9. Fotokopi rincian penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/ 2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
10. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
11. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);

Hal. 55 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (sebesar Rp200.202.750,00);
13. Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
15. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
16. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 116/LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012;
17. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
18. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp14.095.471.876,00);
19. Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
20. Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
21. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
22. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
24. Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 sebesar Rp799.195.000,00;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
26. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);

Hal. 56 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
28. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 211/LS.modal/DPU./X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
29. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
30. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP.LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp54.533.841.582,00);
31. Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
32. Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/ 2012 tanggal 18 Juli 2012 (Rp1.498.490.625,00);
33. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
34. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Termin I Fisik (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
35. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 211/SPP.LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
36. Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
37. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
38. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
39. Fotokopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Termin I (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan

Hal. 57 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);

40. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 240/LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 14 November 2012;
41. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
42. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp54.533.841.582,00);
43. Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
44. Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
45. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
46. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Termin II Fisik (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
47. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
48. Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
49. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
50. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
51. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 344/LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012;
52. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 sebesar Rp906.770.375,00;

Hal. 58 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (sebesar Rp58.382.056.810,00);
54. Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
55. Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
56. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
57. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Fisik (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
58. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 344/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
59. Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
60. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
61. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
62. Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011;
63. Asli *Addendum* Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 November 2012;
64. Asli *As Built Drawing* Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
65. Asli Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
66. Asli *Back Up* Data Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
67. Asli Laporan Hasil Pengujian Laboratorium *Job Mix* Formula Beton K-275 tanggal 15 Agustus 2012;

Hal. 59 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
 69. Asli Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor 10.04.12.00004-9 tanggal 19 Desember 2012;
 70. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 beserta Data Visual Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo;
 71. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
 72. Asli *Addendum* Kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
 73. Asli DPA-DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Benediktus Bahan Kelen, S.T.;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
- Mengingat akan Akta Pernyataan Kasasi Nomor 36/Akta Pid.Sus/2015/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;
- Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Desember 2015;
- Membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa pada tanggal 30 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Hal. 60 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

a. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dengan materi dakwaan temuan Tim Politeknik Negeri Kupang menggunakan Laporan Pemeriksaan FISIK Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal, 09 Januari 2015 yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan:

- Terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai : Nilai Kekurangan Volume : Prosentase Kekurangan x (90% x Nilai Kontrak) = 13,34% x (90% x Rp4.004.055.000,00) = Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa tidak sesuai surat dakwaan Penuntut Umum materi pemeriksaan yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut di luar materi dakwaan Penuntut Umum sehingga Putusan Nomor 40/Pidsus-TPK/2015/PN.KPG tanggal, 30 November 2015 harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 143 Ayat (1)

Hal. 61 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP, Pasal 155 Ayat (1) (2) KUHAP, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;

2. Salah menerapkan hukum pembuktian :

Dari Saksi 11 orang Saksi dan 1 orang Saksi ahli dari Politeknik Negeri Kupang setelah para Saksi dimaksud memberi keterangan pada pokoknya Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi tersebut bahkan Terdakwa membenarkan bahwa ada Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) dan pekerjaan tidak selesai 100% yaitu Terdakwa dan keterangan Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, serta keterangan Saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu, namun keterangan para Saksi tersebut yang sebelum memberi keterangan telah mengucapkan janji sehingga nilai pembuktian ke-11 orang Saksi tersebut sebagai keterangan Saksi sebagaimana dimaksud Pasal 160 (3) *juncto* Pasal 185 (1), (4) KUHAP *juncto* Pasal 184 (1) Huruf a KUHAP, didukung adanya alat bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 187 *juncto* Pasal 184 (1) Huruf c KUHAP serta didukung pula oleh keterangan Ahli yang sebelum diperiksa telah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud Pasal 160 Ayat (4) *juncto* Pasal 186 KUHAP maka dinilai pembuktian Ahli tersebut sebagai Keterangan Ahli sesuai Pasal 184 (1) Huruf b KUHAP, namun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP maka putusan tersebut harus dibatalkan;

3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159 K/Pid/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang pada pokoknya *Judex Facti* tidak melihat pertimbangan yang cukup menyelesaikan hal-hal yang secara substansial dipertentangkan dalam perkara ini, yakni disatu sisi Terdakwa menyangkal jumlah kerugian Negara yang didakwakan. Hal ini dapat kami buktikan Putusan Nomor 40/Pidsus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 30 November 2015 halaman 153, 159 dari pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa:

- a. *Judex Facti* tidak membuat pertimbangan yang cukup menyelesaikan hal-hal secara substansial dipertentangkan dalam perkara ini, yakni di satu sisi Terdakwa menyangkal jumlah kerugian negara tersebut. Tapi di sisi lain Terdakwa mengetahui



penyetoran kerugian keuangan negara sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen);

- b. Seandainya di satu sisi ada kerugian keuangan negara sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen). *Quod non* dan nyatanya dalam persidangan perkara ini di sisi lain Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Kea Yohanes, keterangan Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, serta keterangan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI dan Terdakwa membenarkan ada kekurangan Volume Pekerjaan 13,34% atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen);
- c. Keberatan ini ditujukan secara spesifik terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam dan sepanjang pertimbangannya mengenai hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 sesuai dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya digunakan Majelis Hakim dalam pemeriksaan kasus ini, namun justru Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini di luar dakwaan Penuntut Umum;
- d. Bahwa *Judex Facti* keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam membebaskan Terdakwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012, di mana Terdakwa selaku Sekretaris PHO dan FHO dalam memeriksa pekerjaan fisik yang dimaksud dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja, alat bukti lain dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang;
4. Bahwa Pasal 143 Ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara limitatif mengatur tentang syarat-syarat suatu surat dakwaan yaitu harus berisi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut umum serta memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu didakwakan menurut ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, maka syarat suatu surat dakwaan harus:
 1. Diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum;



2. Memuat secara lengkap identitas Terdakwa;
3. Memuat uraian secara cermat dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;

Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (2) butir b (khususnya syarat ke-3) di atas maka dakwaan batal demi hukum;

Suatu surat dakwaan dikatakan memuat uraian yang tidak jelas apabila uraian perbuatan yang didakwakan tidak jelas, atau perumusan unsur delik tidak terdapat kecocokan dengan uraian perbuatan dan cara melakukannya. Juga terjadi uraian tidak jelas apabila fakta perbuatan belum mencakup seluruh unsur delik yang didakwakan. Atau tidak memuat waktu atau tempat terjadinya tindak pidana. Atau penggunaan Bahasa Indonesia yang sulit dimengerti sehingga menimbulkan keraguan khususnya bagi Terdakwa untuk dapat membela diri secara baik;

Meskipun undang-undang menghendaki perumusan yang dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap tetapi KUHAP sendiri tidak mengatur bilakah suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dipandang sebagai tidak jelas, cermat dan lengkap atau bilakah perumusan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan itu dipandang sebagai belum/tidak cermat, belum/tidak jelas dan belum/tidak lengkap;

Tentang ukuran suatu uraian mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan di dalam suatu surat dakwaan itu dipandang sebagai cermat, jelas dan lengkap, dalam hal ini Drs. PAF Lamintang, SH (KUHP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana 1984 halaman 319) menyatakan “adalah sulit untuk dapat memberikan suatu pedoman yang singkat dan dapat diberlakukan secara umum, mengingat banyaknya tindak pidana yang dapat didakwakan oleh Penuntut Umum, banyaknya cara yang dapat dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana mereka dan beraneka ragam keadaan, baik yang menyertai maupun mengikuti tindak pidana yang mereka lakukan”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP yang berbunyi:

“Musyawarah tersebut pada ayat 3 (baca: Pasal 182 Ayat (3) KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini:

1. Surat dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan Hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, *vide* Pasal 183 KUHAP);

Di mana berdasarkan fakta di persidangan dan dikaitkan alat bukti yang sah yaitu dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Dalam surat dakwaannya Penuntut Umum menggunakan Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 09 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275.
 - b. Terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME PERIKSA	SELISIH VOLUME	BOBOT PEK.
1	2	3	4	5	6	7
1	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1 Quality Control	ls	1.00	1.00	0.00	0.23%
	2 Pembersihan Lokasi	m2	4,000.00	4000.00	0.00	0.74%
	3 Pengadaan Air Kerja	ls	1.00	1.00	0.00	0.08%
	4 Administrasi dan Dokumentasi	ls	1.00	1.00	0.00	0.09%
	5 Pemasangan Bowplank	ls	1.00	1.00	0.00	0.11%
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA					
A.	PEKERJAAN STRUKTUR					
A.1	1 PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN					
	2 Galian Tanah Humus t = 40 cm menggunakan alat berat	m3	800.00	406.40	-393.60	0.45%
	3 Urugan Tanah Putin + Pemadatan	m3	2,553.09	1,016.00	-1,537.09	2.47%
	4 Galian Pondasi Footplat	m3	286.48	211.89	-74.59	0.23%
	5 Galian Pondasi Menenjs Keliling Bangunan	m3	154.55	144.83	-9.72	0.12%
	6 Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	m3	13.06	11.50	-1.56	0.02%

Hal. 65 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7 Urugan Sirtu Bawah Lantai	m3	51.87	115.56	63.69	0.26%
A2	PEKERJAAN PASANGAN					
	1 Pasangan Aanstamping Batu Karang	m3	53.45	45.98	-7.47	0.21%
	2 Pasangan Pondasi Batu Karang Camp. Ipc: 5psr	m3	159.10	206.86	47.75	2.61%
A3	PEKERJAAN BETON					
	1 Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	m3	35.26	36.16	0.90	3.19%
	2 Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	40.37	37.56	-2.81	5.41%
	3 Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	14.04	14.52	0.48	2.29%
	4 Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	6.46	6.21	-0.27	0.98%
	5 Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	8.64	8.28	-0.36	1.14%
	6 Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	5.94	9.60	3.66	1.43%
	7 Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	m3	16.17	14.61	-1.56	2.19%
	8 Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	m3	11.91	10.57	-1.34	1.76%
	9 Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	m3	5.01	5.13	0.12	0.84%
	10 Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	m3	3.52	3.33	-0.19	0.51%
	11 Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	8.10	8.55	0.45	1.25%
	12 Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	13.98	15.49	1.51	2.11%
	13 Balok Tangga BT uk. 25/35; Beton Bertulang K-275	m3	1.521	1.44	-0.08	0.23%
	14 Kotom K1 uk. 60/60; Beton Bertulang K-275	m3	111.41	104.11	-7.30	14.36%
	15 Kolom Tangga KT uk. 30/30; Beton Bertulang K-275	m3	2.16	1.44	-0.72	0.22%
	16 Plat Lantai t = 12 cm; Beton Bertulang K-275	m3	70.59	67.80	-2.79	10.02%
		m3	5.22	4.41	-0.81	0.65%
	17 Plat Tangga dan Bordes; Beton Bertulang K-275					
	18 Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	m3	1.28	4.52	3.24	0.09%
A.4	PEKERJAAN ATAP 1 Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja					

Hal. 66 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- WF 300x200	Kg	3,655.91	3,013.07	-642.84	2.29%
	- WF 200x150	Kg	6,031.87	5,977.29	-54.58	4.55%
	- Rat t = 10 mm	Kg	126.20	59.09	-67.11	0.01%
	- platt = 8mm	Kg	536.26	566.39	30.13	0.12%
	- Plat t = 6 mm	Kg	322.78	105.24	-217.54	0.02%
	- Bout d = 16 mm	Bh	542.00	642.00	100.00	0.24%
	- Angker d = 19 mm	Bh	112.00	112.00	0.00	0.04%
	- Baut Stressing Dia. 14 mm	Bh	526.00	526.00	0.00	0.24%
	- Jarum keras M. 16 mm	Bh	15.00	15.00	0.00	0.03%
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	178.22	0.00	-178.22	0.00%
	- Pekerjaan Pengelasan	Is	1.00	1.00	0.00	0.30%
	2 Pengadaan dan Pemasangan Gording					
	- 0150x75x20x4.5	Kg	8,892.14	8,215.73	-676.41	4.70%
	- L60x60x6	Kg	307.86	255.94	-51.92	0.15%
	- Besi U 12 mm	Kg	323.00	0.00	-323.00	0.00%
	- Besi 18 mm	Kg	192.00	99.46	-92.54	0.05%
	- Cat Besi Sincross	m2	20,446.00	899.77	-19546.23	0.04%
	- Pekerjaan Pengelasan	Is	1.00	1.00	0.00	0.12%
	3 Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	m2	902.06	986.55	84.49	6.06%
	4 Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	m2	902.06	986.55	84.49	3.52%
	5 Pengadaan & Pemasangan Bubungan & Talang Patahan Atap	m'	205.33	172.63	-32.70	0.13%
	6 Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	m'	133.33	142.80	9.47	0.28%
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B.1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
	1 Pasangan Tembok Biasa Batu Bata Camp. 1 pc: 2 Psr	m2	1,016.31	1,091.09	74.77	3.51%
	2 Pasangan Tembok Transram Batu Bata Camp. 1 pc: 2psr	m2	338.77	248.60	-90.17	0.95%
B.2	PEKERJAAN BETON					
	1. Lantai Dasar t = 10 cm Beton Bertulang K-125	m3	50.12	0.00	-50.12	0.00%
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K- 175	m3	13.68	9.53	-4.14	1.80%
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	3.27	2.93	-0.34	0.47%
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	m3	5.84	4.22	-1.63	0.61%
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	m3	1.56	0.56	-1.00	0.08%
	7. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	2.13	1.89	-0.24	0.23%
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	1.86	1.80	-0.06	0.22%

Hal. 67 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	m3	0.35	0.42	0.07	0.03%
	9 Plat Atap t= 10 cm	m3	6.92	3.39	-3.52	0.22%
B.6	PEKERJAAN SANITAIR					
	1 Pas. Bak Air	Bh	6.00	6.00	0.00	0.11%
	2 Instalasi Air Kotor					
	-PVC 4'	m'	39.83	39.83	0.00	0.04%
	- PVC 3"	m'	26.47	26.47	0.00	0.02%
	- PVC 2.5' VT	m'	40.40	40.40	0.00	0.03%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	1.00	0.00	0.15%
	3 Instalasi Air Bersih					
	- Galv. 2.5"	m'	19.92	0.00	19.92	0.00%
	- Galv. 1'	m'	34.09	0.00	34.09	0.00%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	0.00	-1.00	0.00%
C	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL					
C.1	PEKERJAAN TATA CAHAYA	titik	168.00	0.00	168.0	0.00%
	1 Pekerjaan Instalasi Listrik	bh	43.00	0.00	43.00	0.00%
	2 Pasang Stop Kontak	bh	21.00	0.00	21.00	0.00%
	3 Pasang Saklar Tunggal	bh	71.00	0.00	71.00	0.00%
	4 Pasang Saklar Ganda	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	5 Panel Distribusi Utama	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	6 Sub Panel Distribusi 3 Phase	set	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	7 Grounding System <u>tahanan</u> maximum 5 ohm + bahan					
	Penguat Arde Ground rood CU asli 3/4" x 6 M					
TOTAL BOBOT PEKERJAAN						86.66%

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai sebagai berikut :

Nilai Kekurangan : Prosentase Kekurangan x (90% x Nilai Volume Kontrak)
: 13,34% x (90% x Rp4.004.055.000,00);
: Rp480.726.843,3;

sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang memperkaya PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);

Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 09 Januari 2015 oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dikesampingkan dan tidak dijadikan pertimbangan dalam pemeriksaan dan memutus perkara ini, Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya lebih mempertimbangkan rekomendasi dari TIM BPK R.I dalam laporan BPK R.I Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 05 Juli 2013;

Di mana dalam fakta persidangan baik Penuntut Umum maupun Terdakwa / Kuasa Hukum Terdakwa tidak mengajukan ahli dari BPK R.I diajukan di persidangan dan dimintakan keterangan sebagaimana dalam pembuktian, dan laporan BPK R.I Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/ 2013 tanggal 05 Juli 2013 ini dijadikan dasar oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam memutus perkara ini. Sehingga menimbulkan unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair;

5. Majelis Hakim keliru menafsirkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum formil yang benar dalam menafsirkan mengenai unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-

Hal. 69 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair terkait dengan unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Perkenalkanlah akan uraikan surat tuntutan kami terkait unsur pasal “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yaitu:

1. Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG tanggal 30 November 2015 tentang pembuktian unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada halaman 156 sampai dengan halaman 160 yang menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan Primair ini tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan Primair yang lainnya, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa LEONARDUS LOKU terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
2. Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/PIDSU.TPK/2015/PN.KPG tanggal 30 November 2015 berkeyakinan bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair terpenuhi;

Sebagaimana surat tuntutan Pemohon Kasasi yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam surat tuntutan yang mana akan Pemohon Kasasi uraikan juga dalam memori kasasi ini adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “menguntungkan” menurut Kamus Bahasa Indonesia (www.KamusBahasaIndonesia.org) adalah menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dan sebagainya), yang kata “untung” tersebut diartikan sebagai guna, manfaat, faedah. Selanjutnya menurut R. Wiyono, “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” diartikan sebagai mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa benar unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya (R. Wiyono, SH., 2009 : 46);

Bahwa benar di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak terdapat keterangan mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan memang sulit untuk menegaskan suatu dalil/rumusan sampai di mana dikatakan seseorang itu kaya, karena merupakan hal yang sangat subjektif sekali, namun demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, maka perumusan unsur “memperkaya” harus mendapat pengertian yang sah yang dapat dikutip dari pendapat-pendapat para pakar hukum, yurisprudensi atau referensi lainnya untuk mengartikan unsur “memperkaya” tersebut;

Memahami arti kata “memperkaya” diri sendiri atau orang lain, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya (Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia



Edisi Ketiga, Dep. Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 2007, halaman 519). Secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Moch Faisal Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pustaka Bandung 2004 halaman 91). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran istilah “memperkaya” adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi, Penerbit PT. Raja Grafindra Persada, 2006 halaman 185” menguraikan ketika telah nyata Terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan negara, tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971 yaitu tentang apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya. Kemudian, dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan ataukah tidak, menurut beliau bukan persoalan dalam unsur ini. Dengan demikian, perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak;

Selanjutnya oleh Andi Hamzah, menguraikan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan mengenai relatifnya pengertian memperkaya diri, sebagai berikut : “Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya”;

Selanjutnya diuraikan oleh Andi Hamzah dalam bukunya tersebut pada halaman 184 yang mengutip pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam kasus Roni Hermawan, bahwa kata “memperkaya” adalah dapat ditafsirkan bahwa orang



yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaannya”;

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan negara tersebut. Dalam pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku korupsi menjadi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai/substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku korupsi atau orang lain atau korporasi tersebut karenanya menjadi kaya;

Dalam kaitan antara unsur “memperkaya”, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, penjelasan dan undang-undang itu sendiri, menggunakan kata “dapat dihubungkan” berarti tidak mesti selalu harus dihubungkan, jadi bila terdapat cukup bukti bahwa tersangka/Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi “telah memperoleh” harta (uang/barang) dan hasil perbuatan tersangka/Terdakwa yang melawan hukum, maka pembuktian unsur ini sudah cukup;

Kata-kata telah memperoleh diberi tanda kutip, sebab hasil korupsi tersebut oleh Pasal 1 Ayat (1) tidak hanya dari hasil “mengambil/menggelapkan” tetapi juga dari sumber lain misalnya menerima hasil dari suatu pertanggungjawaban fiktif. Demikian juga bahwa walaupun harta kekayaan tersebut tidak ada bekasnya lagi tetapi delik telah selesai, maka unsur ini pun tetap dapat dibuktikan adanya;

Memang pada dasarnya tidak satupun ditemukan adanya kesamaan rumusan/formula tentang pengertian “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, baik dalam pengaturan undang-undang maupun menurut pendapat para ahli di dalam menentukan suatu jumlah nilai tertentu, atau kriteria/ukuran seseorang atau korporasi dapat dikatakan sebagai suatu hal memperkaya, kecuali hanya menyatakan adanya pertambahan harta bagi pelaku / orang lain / suatu korporasi tersebut dan pengertian memperkaya tidaklah cukup hanya diartikan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambahnya harta si pelaku / orang lain / suatu korporasi, oleh karena itu dirasa perlu memperhatikan / mencermati besaran harta (uang/barang) yang diterima / bertambah oleh si pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain yang telah menimbulkan kerugian negara yang dapat mencapai ratusan juta rupiah bahkan miliaran rupiah tersebut;

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo senilai Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan struktur organisasi adalah Pengguna Anggaran Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo), Kuasa Pengguna Anggaran Saksi RUFUS RAGA, S.Fil, Pejabat Pembuat Komitmen Saksi BORGAS PAU MOA, ST., Panitia Pengadaan Terdakwa LEONARDUS LOKU, A.Md (Ketua), Saksi YOHANES ADRIANUS MONI, A.Md (Sekretaris), ARIF HASAN AKUBA, ST. (Anggota), FIDELIS FETO (Anggota), F. NANCY B. WAWO, ST. (Anggota), Kontraktor / Penyedia PT. Sumber Griya Permai yang diwakili Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Saksi KEA YOHANES (Ketua), Terdakwa LEONARDUS LOKU, A.Md (Sekretaris), Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST. (Anggota), Saksi SILVESTER SIU LASA, ST. (Anggota), Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, SE. (Anggota), dan Konsultan Pengawas CV. Pilar Teknik Pratama yang diwakili oleh Saksi DANIEL EMANUEL DHAIE (Wakil Direktur CV. Pilar Teknik Pratama). Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Saksi BORGAS PAU MOA, ST. dan Kontraktor/Penyedia Saksi ALFONSIUS AFO NDAY dengan nilai kontrak sebesar Rp3.995.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 02 Juli 2012 sampai dengan 28 November 2012 (150 hari kalender), *Addendum* Kontrak I Nomor 660/DPU-NGK/ 801.a/11/2012 tanggal 19

Hal. 74 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 untuk penambahan/ pengurangan volume pekerjaan tanpa mengubah waktu pekerjaan, dan *Addendum* Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 November 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadi Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari kalender (sampai dengan 31 Desember 2012). Hasil pekerjaan oleh Kontraktor/Penyedia dinyatakan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) dan Konsultan Pengawas dalam kenyataan tidak melaksanakan pemeriksaan fisik setiap item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan *Addendum* Kontrak I Nomor 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 tanggal 19 September 2012 dan *Addendum* Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 November 2012, tidak melaksanakan rapat, dan hanya menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/997/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani Terdakwa LEONARDUS LOKU, A.Md, Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST., Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, dan diketahui oleh Saksi BORGIAS PAU MOA, ST. yang menyatakan pekerjaan mencapai 50%, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/1009/11/2012 tanggal 08 November 2012 ditandatangani Terdakwa LEONARDUS LOKU, A.Md, Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST., Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, dan diketahui oleh Saksi BORGIAS PAU MOA, ST. yang menyatakan pekerjaan mencapai 70%, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 120/DPU-NGK/1191/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani Terdakwa LEONARDUS LOKU, A.Md, Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST., Saksi SILVESTER SIU LASA, ST. dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, SE., Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE yang menyatakan pekerjaan mencapai

Hal. 75 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100% dan dapat dilakukan Serah Terima Tahap Pertama (PHO) yang hal tersebut dijadikan dasar pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 660/DPU-NGK/1198/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani Saksi BORGAS PAU MOA, ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi ALFONSUS AFO NDAY (Kontraktor Pelaksana) dengan diketahui Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran). Terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut, Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 09 Januari 2015 menyatakan kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275, dan terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66%, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah). Sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang menguntungkan PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah); Dengan demikian maka unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal:
1. Bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dengan materi dakwaan temuan Tim Politeknik Negeri Kupang menggunakan Laporan Pemeriksaan FISIK Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal, 09 Januari 2015 yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan:



- Terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai : Nilai Kekurangan Volume : Prosentase Kekurangan x (90% x Nilai Kontrak) = 13,34% x (90% x Rp4.004.055.000,00) = Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa tidak sesuai surat dakwaan Penuntut Umum materi pemeriksaan yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut di luar materi dakwaan Penuntut Umum sehingga Putusan Nomor 40/Pidsus-TPK/2015/PN.KPG tanggal, 30 November 2015 harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP, Pasal 155 Ayat (1) (2) KUHAP, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;

2. Salah menerapkan hukum pembuktian:

Dari saksi 11 orang saksi dan 1 orang saksi Ahli dari Politeknik Negeri Kupang setelah para saksi dimaksud memberi keterangan pada pokoknya Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi tersebut bahkan Terdakwa membenarkan bahwa ada Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) dan pekerjaan tidak selesai 100% yaitu keterangan Saksi KEA YOHANES dan keterangan Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, serta keterangan Saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu, namun keterangan para saksi tersebut yang sebelum memberi keterangan telah mengucapkan janji sehingga nilai pembuktian ke-11 orang saksi tersebut sebagai keterangan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 160 (3) *juncto* Pasal 185 (1), (4) KUHAP *juncto* Pasal 184 (1) Huruf a KUHAP, didukung adanya alat bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 187 *juncto* Pasal 184 (1) Huruf c KUHAP serta didukung pula oleh keterangan Ahli yang sebelum diperiksa telah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud Pasal 160 Ayat (4) *juncto* Pasal 186 KUHAP maka dinilai pembuktian Ahli



tersebut sebagai keterangan Ahli sesuai Pasal 184 (1) Huruf b KUHP, namun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHP maka putusan tersebut harus dibatalkan;

c. Melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara:

1. Bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dengan materi dakwaan temuan Tim Politeknik Negeri Kupang menggunakan Laporan Pemeriksaan FISIK Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal, 09 Januari 2015 yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan:

- Terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai : Nilai Kekurangan Volume : Prosentase Kekurangan x (90% x Nilai Kontrak) = 13,34% x (90% x Rp4.004.055.000,00) = Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa tidak sesuai surat dakwaan Penuntut Umum materi pemeriksaan yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut di luar materi dakwaan Penuntut Umum sehingga Putusan Nomor 40/Pidsus-TPK/2015/PN.KPG tanggal, 30 November 2015 harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 143 Ayat (1) KUHP, Pasal 155 Ayat (1) (2) KUHP, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;

3. Salah menerapkan hukum pembuktian:

Dari saksi 11 orang saksi dan 1 orang saksi Ahli dari Politeknik Negeri Kupang setelah para saksi dimaksud memberi keterangan pada pokoknya Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi tersebut bahkan Terdakwa membenarkan bahwa ada Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) dan pekerjaan tidak selesai 100% yaitu Terdakwa dan keterangan Saksi BENEDIKTUS BAHAN



KELEN, serta keterangan Saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu, namun keterangan para saksi tersebut yang sebelum memberi keterangan telah mengucapkan janji sehingga nilai pembuktian ke-11 orang saksi tersebut sebagai keterangan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 160 (3) *juncto* Pasal 185 (1), (4) KUHP *juncto* Pasal 184 (1) Huruf a KUHP, didukung adanya alat bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 187 *juncto* Pasal 184 (1) Huruf c KUHP serta didukung pula oleh keterangan Ahli yang sebelum diperiksa telah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud Pasal 160 Ayat (4) *juncto* Pasal 186 KUHP maka dinilai pembuktian Ahli tersebut sebagai keterangan Ahli sesuai Pasal 184 (1) Huruf b KUHP, namun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHP maka putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar tersebut tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dengan pagu anggaran Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah), yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Pemerintah Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang lelang adalah PT. Sumber Griya Permai dengan nilai penawaran sebesar Rp3.995.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Borgias Pau Moa, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Alfonsius Afo Nday selaku Kontraktor (Penyedia Barang/Jasa);
- Bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo TA. 2012 yang bertanggung jawab atas kebenaran hasil pekerjaan apakah sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo, sebelum menandatangani dokumen / berita acara serah terima atau penerimaan hasil pekerjaan kontraktor, seharusnya Terdakwa melakukan pemeriksaan dan pengecekan secara fisik, apakah pekerjaan rekanan/kontraktor telah sesuai dengan bestek/gambar dan RAB sebagaimana dicantumkan dalam kontrak. Sehingga dengan demikian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mengetahui secara pasti apakah pekerjaan kontraktor sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa ternyata dari proyek Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan audit BPKP Perwakilan Kupang Nusa Tenggara Timur ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% dari nilai kontrak;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil dipergunakan oleh rekanan/kontraktor untuk melakukan penagihan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan karena adanya Berita Acara yang telah ditandatangani Terdakwa beserta Ketua Panitia maka menguatkan keyakinan bahwa pekerjaan telah selesai sesuai ketentuan, sedangkan kenyataannya tidak demikian, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) sesuai dengan kerugian negara sesungguhnya menurut hasil audit BPK-RI
- Bahwa kerugian negara telah dikembalikan oleh Alfonsius Afo Nday / Kontraktor cq PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen);

Hal. 80 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa Alfonsius Afo Nday dan Terdakwa Daniel Emanuel Dhae, dan sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 846 K/Pid.Sus/2016 dan Nomor 737 K/PID.SUS/2016, Alfonsius Afo Nday dan Daniel Emanuel Dhae telah dijatuhi pidana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa kerugian negara tersebut dapat terjadi karena adanya kerja sama antara Kontraktor/ PT. Sumber Griya Permai yang sengaja tidak mengerjakan sesuai kontrak dan membuat rekayasa laporan seolah-olah hasil pekerjaannya telah selesai 100% sesuai kontrak. Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan terhadap setiap item pekerjaan sesuai kontrak dan membuat rekayasa laporan seolah-olah hasil pekerjaan Kontraktor / Penyedia telah selesai 100% sesuai kontrak, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 30

Hal. 81 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 30 November 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **LEONARDUS LOKU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Hal. 82 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Tanda Setoran atas Pelunasan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 (Rp186.004.032,43);
 2. Asli Surat Tanda Setoran Setoran atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00;
 3. Fotokopi Surat Tanda Setoran atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp10.000.000,00;
 4. Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00;
 5. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 375/LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012;
 6. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
 7. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp58.382.056.810,00);
 8. Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
 9. Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
 10. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);

Hal. 83 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
13. Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
15. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
16. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 116/LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012;
17. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
18. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp14.095.471.876,00);
19. Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
20. Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
21. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
22. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);

Hal. 84 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
25. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
26. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
27. Fotokopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
28. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 211/LS.modal/DPU/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
29. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
30. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp54.533.841.582,00);
31. Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
32. Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/ 2012 tanggal 18 Juli 2012 (Rp1.498.490.625,00);
33. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
34. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Termin I Fisik (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI.;
35. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);

Hal. 85 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
37. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
38. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
39. Fotokopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Termin I (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
40. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 240/LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 14 November 2012;
41. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
42. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp54.533.841.582,00);
43. Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
44. Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
45. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
46. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Termin II Fisik (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
47. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);

Hal. 86 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
49. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
50. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
51. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 344/LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012;
52. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
53. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp58.382.056.810,00);
54. Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
55. Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
56. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
57. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Fisik (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
58. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
59. Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
60. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
61. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 344 SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);

Hal. 87 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011;
63. Asli *Addendum* Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 November 2012;
64. Asli Asbuil Drawing Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
65. Asli Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
66. Asli Back Up Data Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
67. Asli Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Job Mix Formula Beton K-275 tanggal 15 Agustus 2012;
68. Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
69. Asli Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor 10.04.12.00004-9 tanggal 19 Desember 2012;
70. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 beserta Data Visual Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo;
71. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
72. Asli *Addendum* Kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
73. Asli DPA-DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Benediktus Bahan Kelen, S.T.;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 88 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ttd.-

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 89 dari 89 hal. Put. No. 739 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)